

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SILA-SILA PANCASILA DALAM
PELAKSANAAN ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT NIAS DI
DESA PUNCAK LOLOMATUA KECAMATAN ULUNOYO
KABUPATEN NIAS SELATAN 2024**

Oleh:

Tutik Sugesti ¹⁾, Jelita Panjaitan ²⁾
Derisman Buulolo ³⁾, Mangapul Simanjuntak ⁴⁾

E-mail:

tutiksugesti@gmail.com ¹⁾, jelitapanjaitan3@gmail.com ²⁾
derismanbll@gmail.com ³⁾, mangapulsimanjuntak@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

*This study aims to determine the implementation of the values of the Pancasila precepts in the implementation of Nias community marriage customs in Puncak Lolomatua village, Ulunoyo District, Nias Selataan Regency. This research uses descriptive qualitative methods, namely, research on data collected and expressed in the form of words and images, words in sentences, for example sentences from interviews between researchers and informants. The subjects in the study were traditional leaders, religious leaders and the people of Puncak Lolomatua village, Ulunoyo sub-district, South Nias Regency. The results showed that the implementation of the values of the Pancasila precepts in the implementation of Nias community marriage customs in Puncak Lolomatua Village, Ulunoyo District, South Nias Regency has been applied in the stages of implementing Nias marriage customs starting from finding a mate (*mamaigi niha*), determining dowry / honesty (*bowo*), engagement (*mame lauduru*) and the day of the traditional wedding party. The obstacles to the implementation of the values of the Pancasila precepts in the implementation of community marriage customs in Puncak Lolomatua village are the lack of education level of the community and traditional leaders in Puncak Lolomatua village in understanding every meaning and meaning of the values of the Pancasila precepts optimally and thoroughly.*

Keywords: Implementation, Values, Pancasila, Wedding Customs, Puncak Loloamtua Village.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai sila-sila pancasila dalam pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Nias di desa Puncak Lolomatua Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selataan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu, penelitian tentang data yang di kumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Subjek dalam penelitian yaitu tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat desa Puncak Lolomatua Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi nilai-nilai sila-sila pancasila dalam pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Nias di Desa Puncak Lolomatua Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan telah diterapkan dalam tahapan pelaksanaan adat pernikahan Nias mulai dari mencari jodoh (*mamaigi niha*), penentuan mahar/jujuran (*bowo*), pertunangan (*mame lauduru*) dan hari pesta adat pernikahan. Adapun hambatan implementasi nilai-nilai sila-sila pancasila dalam pelaksanaan adat

pernikahan masyarakat di desa Puncak Lolomatua adalah oleh minimnya tingkat pendidikan masyarakat dan tokoh adat di desa Puncak Lolomatua dalam memahami setiap arti dan makna nilai-nilai sila-sila Pancasila secara optimal dan menyeluruh.

Kata Kunci : Implementasi, Nilai, Pancasila, Adat Pernikahan, Desa Puncak Loloamtua.

1. PENDAHULUAN

Pancasila adalah landasan utama yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila akan terus relevan dan berfungsi selama negara Indonesia masih ada. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang telah ada sejak zaman kuno dan membentuk pedoman penting bagi seluruh aspek kehidupan nasional.

Dalam konteks negara, Pancasila tidak hanya berperan dalam pengaturan pemerintahan, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek sosial dan budaya masyarakat. Sebagai pedoman, Pancasila memberikan arah dan inspirasi dalam menghadapi tantangan serta perubahan zaman, memastikan bahwa bangsa tetap berada pada jalur yang benar dan harmonis.

Kebudayaan sebuah bangsa berfungsi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat prestise dan perbedaan antara satu bangsa dengan yang lainnya. Kebudayaan ini terbentuk

dari berbagai unsur seperti bahasa, sastra, aksara, kesenian, serta sistem nilai yang berkembang sepanjang waktu. Setiap elemen tersebut berkontribusi pada identitas dan karakter unik dari kebudayaan bangsa tersebut.

Keberagaman kebudayaan yang ada di setiap wilayah di Indonesia membentuk nilai budaya yang unik dan khas untuk masing-masing daerah. Keunikan ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya, mulai dari cara berpakaian hingga tradisi pernikahan dan ritual-ritual lokal. Setiap elemen kebudayaan tersebut mencerminkan kearifan lokal yang menjadi bagian integral dari identitas bangsa Indonesia.

Suku Nias adalah salah satu kelompok etnik yang berasal dari Pulau Nias, yang terletak di bagian barat Sumatera dan termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia. Kelompok etnik ini menyebut diri mereka "Ono Niha," di mana "Ono" berarti keturunan atau anak, dan "Niha" berarti manusia.

Mereka juga merujuk kepada Pulau Nias sebagai "Tanö Niha," dengan "Tanö" yang berarti tanah, menggambarkan kedekatan dan keterikatan mereka dengan tempat tinggal mereka.

Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Nias dikenal sebagai fondrakö, yang mencerminkan sistem hukum dan norma-norma sosial yang mereka anut. Budaya suku Nias kuno sangat kental dengan tradisi megalitik, yang dapat dilihat dari berbagai peninggalan sejarah. Ukiran pada batu-batu besar yang ditemukan di wilayah pedalaman Pulau Nias merupakan bukti nyata dari tradisi budaya ini, menunjukkan bahwa mereka memiliki warisan budaya yang sangat kaya dan berusia panjang.

Selain dikenal dengan budaya megalitiknya, masyarakat Nias juga sangat terkenal dengan adat-istiadat yang kuat, terutama dalam hal pernikahan. Bagi masyarakat Nias, pernikahan bukan hanya merupakan peristiwa sosial, tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan yang harus dijalankan sesuai dengan hukum adat atau fondrakö. Adat perkawinan ini mencerminkan keyakinan bahwa pernikahan merupakan bagian penting

dari kehidupan yang harus diteruskan di bumi ini, menggambarkan betapa dalamnya keterikatan mereka dengan tradisi dan norma-norma adat yang telah ada sejak lama.

Dalam masyarakat Nias, sistem perkawinan dikenal dengan praktik exogami, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan pasangan dari luar clan atau marga mereka. Meskipun pernikahan dengan kerabat diperbolehkan, terdapat aturan ketat yang mengharuskan pasangan tersebut berada dalam sepuluh generasi yang berbeda. Dalam budaya Nias, perempuan sering dipandang sebagai simbol hulu atau kehidupan, sedangkan laki-laki dianggap sebagai hilir atau kematian.

Jujuran, atau bowo, yang dilaksanakan oleh pihak lelaki dalam proses perkawinan, merupakan ukuran prestise atau harga diri mereka. Pembayaran ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab dan keseriusan pria dalam pernikahan, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap tradisi dan adat yang berlaku dalam masyarakat Nias. Dengan demikian, tradisi ini menegaskan betapa pentingnya nilai-nilai budaya dan adat

dalam kehidupan sosial masyarakat Nias.

Menurut pengamatan sementara penulis, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Nias di Desa Puncak Lolomatua, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan belum berjalan efektif. Terutama dalam hal kesepakatan atau mufakat mengenai jujur (bowo), di mana pihak keluarga laki-laki seringkali terpaksa membayar tambahan di luar kesepakatan awal dalam bentuk uang, emas, atau babi yang diminta oleh keluarga perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat dan kelima, belum diterapkan dengan baik dalam adat pernikahan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Adat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:56) adat adalah “aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem”.

Sanksi sosial diterapkan untuk mengatasi pelanggaran terhadap hukum adat, dengan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan adat setempat. Sistem ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu mematuhi aturan-aturan adat dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, sehingga menciptakan rasa tanggung jawab dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

B. Hukum Adat Nias

Dalam bahasa Nias, adat istiadat dikenal sebagai Hada atau Böwö, yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat Nias. Hukum adat ini mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku, termasuk dalam hal perkawinan. Salah satu bentuk adat yang diatur dalam böwö adalah Böwö Wangowalu, yang khusus mengatur prosedur dan tata cara perkawinan di Nias.

Pernikahan dalam masyarakat Nias mengikuti sistem eksogami, di mana mempelai pria diharuskan untuk membayar emas kawin kepada semua pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan mempelai wanita, terutama kepada ibunya (uwu). Selain itu, tradisi ini juga mewajibkan mempelai pria

untuk mengadakan pesta di desanya sebagai bagian dari ritual pernikahan. Pesta ini tidak hanya sebagai bentuk perayaan, tetapi juga sebagai syarat untuk mengadakan pesta jasa (owasa) di masa depan.

Jika mempelai pria gagal mengadakan pesta di desanya, ia akan dianggap sebagai anak-anak (iraono) meskipun usianya sudah tua, dan tidak memiliki hak suara dalam komunitas desa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran adat dalam menentukan status sosial dan hak-hak individu dalam masyarakat Nias, serta menegaskan kepatuhan terhadap norma-norma adat yang berlaku. Biaya utama dalam pesta pernikahan masyarakat Nias, baik di masa lalu maupun saat ini, adalah pembayaran sejumlah babi yang diperlukan untuk menyelenggarakan acara tersebut.

Pengeluaran ini seringkali menjadi beban berat bagi pasangan muda yang ingin menikah, seperti yang dicatat dalam Museum Pusaka Nias. Pembayaran babi adalah bagian esensial dari adat pernikahan Nias, yang menunjukkan pentingnya tradisi dan simbolisme dalam proses pernikahan. Biaya ini mencerminkan besarnya tanggung jawab dan komitmen yang

harus dipenuhi oleh mempelai pria sebagai bagian dari ritual pernikahan.

Pada tahapan pelaksanaan adat pernikahan di Nias, beberapa pihak terlibat dalam proses tersebut untuk memastikan pelaksanaan yang sesuai dengan norma adat. Pihak-pihak tersebut meliputi tokoh agama, yang memainkan peran penting dalam memberikan panduan spiritual dan religius selama upacara pernikahan. Tokoh agama membantu memimpin doa dan upacara yang berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat Nias, sehingga memberikan makna spiritual pada pernikahan tersebut.

Selain tokoh agama, tokoh adat seperti Salawa atau Satua Mbanua juga memiliki peran krusial dalam proses pernikahan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aspek adat dan tradisi diikuti dengan benar. Tokoh adat ini memiliki wewenang dalam mengatur dan menegakkan hukum adat, serta menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul selama proses pernikahan. Kewenangan mereka memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan.

Perantara dari keluarga laki-laki dan perempuan, yang dikenal sebagai

haloluo, juga memainkan peran penting dalam proses pernikahan. Mereka bertugas sebagai mediator yang membantu komunikasi dan negosiasi antara kedua belah pihak. Haloluo memastikan bahwa semua kesepakatan, termasuk pembayaran babi dan aspek-aspek lainnya, dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan adat. Peran mereka sangat vital untuk kelancaran proses pernikahan dan untuk menjaga hubungan harmonis antara keluarga laki-laki dan perempuan.

C. PENGERTIAN PANCASILA

Pancasila adalah lima prinsip dasar yang berfungsi sebagai pedoman penting dalam tingkah laku dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila memberikan arah yang jelas dan kokoh bagi seluruh aspek kehidupan bernegara. Tanpa dasar yang kuat seperti Pancasila, sebuah bangsa akan kesulitan untuk menentukan arah dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan negara tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keamanan dan kemakmuran bersama

rakyat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila dirancang untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, menjadikannya sebagai pedoman yang penting dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip Pancasila masih menghadapi tantangan.

Sebagai sistem nilai, Pancasila tidak hanya mencakup nilai-nilai tersebut tetapi juga mengakui berbagai nilai lain secara menyeluruh dan harmonis. Ini termasuk nilai kebenaran, estetis, etis, dan religius, yang saling melengkapi dan memperkaya sistem nilai yang ada. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai panduan yang komprehensif dan integratif untuk tindakan dan keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu, penelitian tentang data yang di kumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Untuk teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui pengamatan dan

wawancara serta dokumentasi sebagai penunjang.

Dalam menganalisis data di lapangan penelitian ini menggunakan model *interactive* yaitu analisis dalam penelitian kualitatif yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dengan model ini dilakukan aktivitas dalam analisa data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *coclusion drawing/verivication*. Uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji kredibilitas triangulasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Nilai-Nilai Sila-Sila

Pancasila Dalam Pelaksanaan Adat Pernikahan Masyarakat Nias Desa Puncak Lolomatua Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan

Dari hasil wawancara peneliti bahwa implementasi nilai-nilai sila-sila pancasila dalam pelaksanaan adat pernikahan masyarakat desa Puncak Lolomatua erat kaitan atau memiliki

hubungan yang bermakna dan kuat. Hal ini dapat dijelaskan melalui hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan di desa Puncak Loloamtua yang dianggap berkompeten menyajikan data tentang penerapan nilai-nilai sila-sila pancasila dalam pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Nias di desa Puncak Lolomatua. Adapun hasil wawancara peneliti dari nilai-nilai ke lima sila-sila pancasila tersebut sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Dari hasil wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan sila pertama Pancasila, kepercayaan kepada Tuhan diintegrasikan secara mendalam dalam setiap langkah adat pernikahan di desa tersebut. Masyarakat Puncak Lolomatua meyakini bahwa nilai-nilai ketuhanan bukan hanya sebagai awal, tetapi juga sebagai penutup dari seluruh kegiatan adat pernikahan. Ini mencerminkan betapa pentingnya aspek spiritual dan religius dalam menyelenggarakan pernikahan yang dianggap sakral dan kudus.

Proses keagamaan memainkan peran krusial dalam menyatukan pasangan dalam ikatan pernikahan yang dianggap suci. Dengan mengedepankan nilai

Ketuhanan Yang Maha Esa, masyarakat Desa Puncak Lolomatua memastikan bahwa setiap aspek dari pernikahan dijalankan dengan penuh hormat terhadap prinsip-prinsip ketuhanan. Hal ini menggambarkan bahwa dalam adat pernikahan mereka, aspek spiritual dan religius tidak hanya dijadikan simbol, tetapi juga sebagai pemandu yang mengatur keseluruhan proses menuju pernikahan yang penuh berkah dan harmonis.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Dalam adat pernikahan Nias di Desa Puncak Lolomatua, nilai-nilai sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan, kecintaan, kejujuran, dan keadaban, diterapkan secara mendalam dalam pelaksanaan pesta adat. Selama proses melamar pengantin perempuan, kedua belah pihak diharapkan menunjukkan kejujuran dan kecintaan yang tulus serta saling menghormati. Kegiatan ini mencerminkan pentingnya integritas dan saling menghargai sebagai bagian dari persetujuan dan komitmen dalam ikatan pernikahan.

Rasa kemanusiaan juga diharapkan tercermin dalam hubungan keluarga sehari-hari, di mana saling menghargai dan beradab adalah prinsip utama.

Pelaksanaan adat pernikahan mencakup penerapan nilai-nilai kemanusiaan ini dalam interaksi antar anggota keluarga. Dengan demikian, setiap tindakan yang melanggar norma-norma kemanusiaan, seperti kekerasan terhadap pasangan atau tindakan tidak hormat lainnya, dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap adat istiadat.

3. Persatuan Indonesia

Pada prinsipnya nilai-nilai sila-sila Pancasila dalam pelaksanaan adat pernikahan masyarakat di desa Puncak Lolomatua tidak lepas dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Dari penjelasan yang disampaikan oleh beberapa informan bahwa nilai-nilai sila-sila Pancasila tersebut diterapkan sangat kental di dalam adat pernikahan masyarakat Nias. Nilai-nilai ini dapat ditemukan dan diterapkan pada beberapa acara adat pernikahan yang didalamnya terkandung nilai sila-sila Pancasila seperti sila ketuhanan yang maha esa, dimana setiap calon pengantin harus melalui satu tahapan yang sakral yakni pemberkatan nikah oleh tokoh agama (pendeta atau pastor).

Kemudian pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ini mengandung nilai yang diterapkan dalam adat pernikahan masyarakat desa

Puncak Lolomatua yakni seorang perempuan yang dinikahi harus membayarkan mahar (*bowo*) sebagai tanda kemanusiaan yang memiliki cinta dan kejujuran dan penghormatan terhadap harkat dan martabat perempuan.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Khidmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan

Nilai yang terkandung di dalam sila pancasila yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam pelaksanaan adat pernikahan masyarakat desa Puncak Lolomatua terlihat dalam beberapa rangkaian adat yang dilakukakan oleh masyarakat setempat.

Musyarah atau mufakat bersama dalam adat pernikahan adalah dasar utama yang paling penting sebelum dilangsungkan pesta pernikahan, baik pesta nikah di rumah pengantin perempuan maupun pesta nikah di rumah pengantin laki-laki. Musyawarah dan mufakat ditempatkan sebagai dasar pertimbangan dalam segala tahapan adat pernikahan, mulai mencari jodoh (*mamaigi niha*), pertunangan (*mame laeduru*), menentukan mahar/jujuran

(*bowo niowalu*) dan penentuan hari pesta pernikahan (*ngaluo wangowalu*).

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima pancasila senagaimana nilai yang terkandung di dalamnya, yakni nilai kekeluargaan dan kegotongroyangan menjadi acuan dalam adat pernikahan masyarakat desa Puncak Lolomatua, di mana kedua mempelai yang telah dipersatukan melalui pernikahan menjadi symbol kedua keluarga laki-laki dan perempuan tidak lagi dua melainkan satu. Keluarga perempaun harus memiliki rasa empati dengan keluarga laki-laki dan keluarga laki-laki juga harus memiliki empati dengan keluarga perempuan dalam kondisi apapun.

Nilai kekeluargaan dan kegotongroyangan dalam adat pernikahan masyarakat desa Puncak Lolomatua, seperti dijelaskan oleh kepala desa Puncak Lolomatu Bapak Manase Buulolo, bahwa penerapan nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat diidentifikasi melalui peran masyarakat terhadap proses adat pernikahan di desa puncak lolomatua.

B. Faktor Penghambat Implementasi Nilai-Nilai Sila-Sila Pancasila Dalam Pelaksanaan Adat Pernikahan Masyarakat Nias Desa Puncak Lolomatua Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan

Berdasarkan pengamatan peneliti, dalam adat kesepakatan atau mufakat terhadap jujuran (*bowo*) yang dibebankan kepada pihak keluarga laki-laki masih terjadi penambahan secara terpaksa yang dibayarkan baik dalam bentuk uang, emas atau babi diluar kesepakatan sebelumnya oleh pihak keluarga perempuan. Hal ini menyebabkan nilai-nilai sila-sila pancasila ke empat dan kelima tidak berjalan efektif di dalam adat pernikahan Nias khususnya di Desa Puncak Lolomatua Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan.

Selain itu, faktor kurang efektifnya implementasi nilai-nilai sila-sila pancasila ini juga disebabkan oleh minimnya tingkat pendidikan masyarakat di desa Puncak Lolomatua dalam memahami arti dan makna dari nilai-nilai sila-sila pancasila sebagai dasar dari pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Nias di Desa Puncak Lolomatua Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan. Sehingga pada peneran nilai-nilai sila-sila pancasila

tersebut tidak maskimal atau diluar dari pada nilai-nilai yang sesungguhnya dalam pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Nias di desa Puncak Lolomatua.

5. KESIMPULAN

1. Implementasi nilai-nilai sila-sila pancasila dalam pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Nias di Desa Puncak Lolomatua Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan seperti tertuang di dalam lima sila pancasila, yakni Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia telah diterapkan dalam tahapan pelaksanaan adat pernikahan Nias mulai dari mencari jodoh (*mamaigi niha*), penentuan mahar/jujuran (*bowo*), pertunangan (*mame lauduru*) dan hari pesta adat pernikahan.
2. Adapun hambatan implementasi nilai-nilai sila-sila pancasila dalam pelaksanaan adat pernikahan masyarakat di desa Puncak Lolomatua adalah oleh minimnya tingkat pendidikan masyarakat dan

tokoh adat di desa Puncak Lolomatua dalam memahami setiap arti dan makna nilai-nilai sila-sila Pancasila secara optimal dan menyeluruh.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pustaka Pelajar: Jakarta.
- Effendy suryana, Kaswan, 2015. *Pancasila & Ketahanan Jati Diri Bangsa Diera Globalisasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadikusuma , Hilman. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Kaelan, 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- KBBI, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*
- Lubis, Maulana Arafat, 2018. *Pembelajaran PPKN*. Medan: Akasha Sakti
- Moleong J, Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, I. S. 2021. *Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Negara*.
- Sugyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : Afabeta.
- Sukamto. 1996. *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.